


**PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA *E-LITIGASI* PADA
PUTUSAN No.47/Pdt.G/2020/PA.Bwn**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

MUHAMAD NURUL BAROKAH

NIM. 1522302063

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muhamad Nurul Barokah

NIM : 1522302063

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : HukumKeluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA *E-LITIGASI* PADA PUTUSAN Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda cita sidan ditunjukkan dalam daftar putaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 1 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Muhamad Nurul Barokah

NIM. 1522302063



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA E-LITIGASI PADA
PUTUSAN No.47/Pdt.G/2020//PA.Bwn**

Yang disusun oleh Muhamad Nurul Barokah (NIM. 1522302063) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 24 Maret 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Sarmo, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2006128802

Pembimbing/ Penguji III

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, April 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

14/6-2021

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 Maret 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Muhamad Nurul Barokah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Muhamad Nurul Barokah
Nim : 1522302063
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Penyelesaian Perkara Perceraian Secara *e-Litigasi* Pada Putusan No.47/Pdt.G/2020/Pa.Bwn

Sudah dapat di ajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



M. Wildan Humaidi, S.H.I., MH

NIP. 19890929 201903 1 021

**PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA *E-LITIGASI* PADA
PUTUSAN NO.47/PDT.G/2020/PA.BWN**

ABSTRAK
Muhamad Nurul Barokah
NIM. 1522302063

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Prodi Hukum Keluarga Islam
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

E-Litigasi merupakan sistem baru dalam berperkara di lingkungan peradilan Indonesia dengan basis elektronik. Melalui Perma 1 Tahun 2009 seluruh proses peradilan Indonesia harus dilaksanakan secara elektronik. Dalam penerapan *e-Litigasi* tersebut masyarakat banyak yang belum tahu tentang *e-Litigasi* dan pelaksanaan *e-Litigasi*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan terhadap masyarakat tentang bagaimana penyelesaian perkara menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan penyelesaian perceraian Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn di Pengadilan Bawean.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*Field Study*) artinya mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini, serta melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi (*case approach*). Metode yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yang diperoleh yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim, Panitera Muda Hukum, Jurusita, Kasubag Pengadilan Agama Bawean, dan pihak berperkara. Sedangkan data sekunder diperoleh Perma nomor 1 Tahun 2009 dan perkara nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama penyelesaian perkara secara *e-Litigasi* menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 ada beberapa yang menjadi sorotan oleh penulis yaitu: pemanggilan secara elektronik yang berdampak terhadap pemanggilan yang patut dan resmi, dalam Persidangan pembuktian secara elektronik belum ada produk hukum yang mengakomodir tentang pembuktian secara elektronik, tidak ada kepastian persidangan secara terbuka atau tertutup, frasa dianggap dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang seharusnya suatu putusan dari pengadilan bersifat pasti menjadi bias. Kedua, penyelesaian perkara perceraian Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn di Pengadilan Bawean secara keseluruhan dapat dirasakan dari segi, efisiensi waktu dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan. Kemudian yang menjadi sorotan terkait Sumber daya manusia yang masih gagap teknologi dan minimnya pengetahuan tentang tata cara persidangan secara elektronik.

Kata Kunci: *Penyelesaian perceraian, e-litigasi, putusan.*

MOTTO

*“Jangan pernah lelah untuk tidak menyerah, jalanmu masih panjang
dan percaya semua harapan ada di tanganmu”*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab dalam menyusun skripsi ini berpedoman berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '.....	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dammah	U	U

2. Vokal Panjang

Vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
	<i>Kasrahnya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas

C. Ta Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

رحمة	<i>Rahmah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, di tulis:

نعمة الله	<i>Ni'matullah</i>
-----------	--------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, seta kedua bacaan kata itu terpisana maka di transliterasikan dengan *h* (h). contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydid)

Untuk komponen rangkap karena syaddah di tulis rangkap:

مودة	<i>Mawaddah</i>
يتفكرون	<i>Yatafakkarun</i>

E. Kata Sandang

Bila diikuti huruf *Qamariah*

الحكم	<i>al-hukm</i>
الكلم	<i>al-qalam</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis *apostrof*.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat di tulis *alif*.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbi'l'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Segala syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang sekeliling penulis yang sangat berarti. Yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga atas ijin-Mu penulis dapat menyelesaikan tugas yang penuh dengan perjuangan dengan baik.

Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu memotivasi:

Untuk karya yang sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yaitu Bapak H. Burhanudin dan Ibu Hj. Maryati atas segala doa dan dukungan di sepertiga malam tiada henti. Untuk kakak dan adik penulis (Halimah, Mahmudah, M Ali Imron, M Ali Mahfudz, Arina Manasikana), terima kasih untuk bantuan dalam bentuk ejekan yang menjadi semangat. Semoga ini menjadi satu langkah awal bagi penulis dalam meraih cita-cita di masa depan.


Terima kasih kepada Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan, Abah Drs. K.H. Chabib Maki dan Umy Hj. Istiqomah Chabib beserta keluarga yang telah membekali ilmu dan memberikan banyak pelajaran hidup.

Terima kasih banyak kepada Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, yaitu Ibu Hj. Durotun Nafisah S.Ag., M.S.I., yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto.

Terima kasih tak terhingga juga kepada Dosen Pembimbing M. Wildan Humaidi, S.H.I., MH yang sangat berjasa bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan. Semoga kebaikan selau terlimpahkan kepada beliau. Amin.

Kepada Ketua dan Staff Pengadilan Agama Bawean yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu kepada penulis, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga doa dan penyamangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati, Amin.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA *E-LITIGASI* PADA PUTUSAN NO.47/PDT.G/2020/PA.BWN” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H.Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.


4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., MH Selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
9. Segenap staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
10. Ketua dan Staff Pengadilan Agama Bawean yang telah meluangkan waktu dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
11. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak H. Burhanudin dan Ibu Hj. Maryati serta kakak dan adik penulis (Halimah, Mahmudah, M Ali Imron, M Ali Mahfudz, S.HI, Arina Manasikana), tak lupa pula kakak ipar penulis (Sukardi, Ky. Ahmad Fauzi, Siti Robingah, Lichayatul Mahbubah, S.HI., M.H.) yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Para keponakan penulis Ika, Lia, Nafis, Zaimul Mahfud Al Fauzi, Fena Mafatih Al Fauzi (Alm), Zu'ama Furoidah Fauzi, Muhammad Ezar Asafiul Faiq, Muhammad Najekh, Justicia Del Cielo Mahfudz, Judex Megantara Mahfudz, yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

13. Sahabat seperjuangan yang selalu menemani dan akhirnya ditingal wisuda.
14. Teman-teman Keluarga Besar HKI B 2015 IAIN Purwokerto, Seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, teman PPL PN Magelang, KKN Kelompok 23 Desa Kecepit, Rekan/Rekanita PAC IPNU-IPPNU Gandrungmangu, Keluarga besar JALISO, dan sahabat penulis lainnya, terima kasih untuk semangat dan doanya;
15. Tak lupa pula teman-teman yang berkenan meminjamkan laptopnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih.
16. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 1 Maret 2021
Penulis,



Muhamad Nurul Barokah
NIM. 1522302063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka	13
G. Metode Penelitian	16
H. Waktu dan Lokasi Penelitian	18
I. Sumber Data	19
J. Teknik Pengumpulan Data	21
K. Metode Analisis Data	23
L. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DAN PENYELESAIAN PERKARA SECARA E-LITIGASI	
A. Perceraian di Pengadilan Agama	25
1. Pengertian dan Macam-Macam Cerai	25

2. Sebab-Sebab Perceraian	32
3. Akibat Hukum Perceraian	36
4. Tahapan Proses Perkara Cerai Talak dan Gugat di Pengadilan Agama.....	38
B. Penyelesaian Perkara Secara Elektronik (E-Litigasi)	44
1. Pengertian E-Litigasi dan Landasan Hukum E-Litigasi.....	44
2. Administrasi Perkara Secara Elektronik	49

BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA BAWEAN DAN DESKRIPSI PERKARA NOMOR 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn

A. Profil Pengadilan Agama Bawean	60
1. Sejarah Pengadilan Agama Bawean	60
2. Visi, Misi, dan Moto Pengadilan Agama Bawean	62
3. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Pengadilan Agama Bawean	63
4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama	65
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bawean	66
B. Penyelesaian Perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.bwn	66
1. Pendaftaran.....	67
2. Persidangan	70
C. Putusan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn	72
1. Subyek Hukum	72
2. Duduk Perkara	73
3. Pertimbangan Hukum	75

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA E-LITIGASI MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 DAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN NOMOR 47/PDT.G/2020/PA.BWN DI PENGADILAN BAWEAN MELALUI E-LITIGASI

A. Analisis Penyelesaian Perkara E-Litigasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019	79
B. Analisis Penyelesaian Perkara Perceraian No 47/Pdt.G/2020/Pa.Bwn di Pengadilan Bawean Melalui E-Litigasi	87


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Salinan Putusan No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus PPL


Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Aplikasi Komputer

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI

Lampiran 12 Riwayat Hidup Penulis



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

SKUM	: Surat Kuasa Untuk Membayar
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
HIR	: Herziene Indonesisch Reglement
RBg	: Rechtsreglement voor de Buitengewesten
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Rv	: Reglement op de Burgerlijk Rechtsyordering
Jo	: <i>Juncto</i>
BHT	: Berkekuatan Hukum Tetap
VA	: Virtual Account
PNPB	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
No	: Nomor
UU	: Undang-Undang
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
ITE	: Informasi dan Transaksi Ekonomi
SIPP	: Sitem Informasi Penelusuran Perkara
PP	: Peraturan Pemerintah

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.¹

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 2 menyatakan: “peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.²

Kemudian dalam Pasal 54 menyebutkan Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah di atur secara khusus dalam Undang-

¹Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 5-

²Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

undang ini.³ Pemberlakuan hukum acara dalam lingkungan peradilan agama tersebut telah menghilangkan *executoir verklaaring* (pengukuhan) yang pernah berlaku sebelumnya. Dengan demikian, Peradilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa mulai dari pendaftaran perkara, putusan dan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

Dalam beracara di pengadilan agama masyarakat atau kuasa hukum yang hendak mengajukan Permohonan atau Gugatan maka haruslah melakukan registrasi atau pendaftarkan perkara terlebih dahulu. Dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan, biasanya dikenal dengan penerimaan berkas-berkas. Penerimaan berkas-berkas ini menggunakan sitem meja yakni meja I sampai ke meja III dari setiap meja-meja tersebut mempunyai tugasnya masing-masing.

Di era Revolusi 4.0 atau revolusi industri generasi ke empat. Dimana revolusi ini menitik beratkan semuanya kepada digitalisasi dan otomatis di semua aspek kehidupan. Dalam Pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama juga menyebutkan: “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁴ Asas tersebut pada dasarnya berasal dari ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 perubahan atas Undnag-undnag Nomor 14 Tahun 1970.⁵ Untuk mewujudkan asas tersebut maka diperlukan pembaruan guna meminimalisir kendala dan hambatan dalam

³ Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁴ Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

⁵ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

proses penyelenggaraan peradilan. Maka dari itu perlunya terobosan baru yang dipadukan dengan perkembangan zaman yang memerlukan segala sesuatu serba online.

Dari tuntutan zaman tersebut dunia hukum juga melakukan perubahan besar-besaran dalam melakukan tindakan-tindakan hukum, salah satunya yaitu Perma No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik atau disebut *E-court*. *E-court* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban,) dan persidangan secara online.⁶ Dari aplikasi *e-court* ini tentunya diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan moderen Pasal 2 Perma No 3 Tahun 2018.⁷

Dalam peraturan tersebut mencakup 4 ruang lingkup secara garis besar yaitu (1) Pendaftaran Perkara secara Online (*e-Filing*), (2) Pembayaran Panjar Biaya secara Online (*e-Payment*), (3) Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*), dan (4) Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*).

⁶ Mahkamah Agung RI, "Buku Panduan E-Court 2019.

⁷Perma No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Perma No 3 Tahun 2018 hanya ada 3 menu aplikasi, sedangkan *e-Litigasi* muncul di Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Persidangan elektronik (*e-Litigasi*) dapat dilakukan ketika pengguna sudah mendapatkan panggilan secara elektronik (*e-Summons*). Tentunya sebelum melaksanakan persidangan secara online ini kedua belah pihak yaitu tergugat dan penggugat harus mengisi persetujuan terlebih dahulu. Jika salah satu pihak tidak menyetujui persidangan secara online maka persidangan tidak bisa diselenggarakan secara online akan tetapi menggunakan persidangan secara biasa di Pengadilan.

Dalam Pasal 1 ayat 7 Perma No 1 Tahun 2019 persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan.⁸

Acara persidangan secara *e-Litigasi* dimulai dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dan seluruh jadwal persidangan sudah

⁸Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sedangkan mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari seluruh dokumen yang di upload oleh para pihak dilakukan oleh majelis hakim, selama belum ada verifikasi hakim maka para pihak tidak boleh melihat atau mendownload dokumen yang dikirimkan oleh lawan. Sebenarnya Sistem layanan *e-court* ini sangat relevan melihat kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara Maritim yang memiliki banyak sekali kepulauan.

Salah satunya Pulau Bawean, Pulau Bawean terletak di Laut Jawa 150 Km Utara Pulau Jawa. Secara administratif Pulau Bawean termasuk dalam Kabupaten Gresik, wilayah administrasi Kabupaten Gresik ada 9 Kecamatan. Untuk wilayah hukum Kabupaten Gresik dibagi menjadi 2 Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Bawean. Karena letak Pulau Bawean yang jauh dari Pengadilan Agama Gresik maka didirikan Pengadilan Agama Bawean di Pulau Bawean untuk wilayah hukum Kecamatan Sangkapura dan Tambak.

Peneliti akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bawean, karena sejak diterbitkan Perma No 1 Tahun 2019 Pengadilan Agama Bawean sudah menerima perkara pertama pada tanggal 3 Januari 2019. Kemudian sampai saat ini perkara yang sudah masuk 60 perkara, dengan rincian 58 perkara gugatan, 2 perkara permohonan dan 59 sudah putus, 1 perkara masih proses. Dari 59 perkara yang sudah putus ada 1 perkara

yang diselesaikan melalui *E-Litigasi*.⁹ Yaitu tanggal 25 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn, tanggal 25 Februari 2020.

Perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn seluruh tahapan persidangan secara elektronik, terkecuali tahapan pembuktian dan sudah di putus oleh Pengadilan Agama Bawean dengan posita dan petitum perkara Nomor: 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn. sebagai berikut:

1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
2. Termohon selalu melarang Pemohon apabila pergi kerumah keluarganya, dan Termohon selalu merasa bahwa Pemohon lebih peduli kepada keluarganya daripada keluarga Termohon padahal Pemohon hanya ingin menengok keadaan orang tua Pemohon saja.
3. Puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan September 2019;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 02 September 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon dijemput keluarga Pemohon atas permintaan Termohon dan Termohon sendiri yang menghubungi orang tua Pemohon dan

⁹ Wawancara Dengan Bapak M Ali Mahfudz (Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Pengadilan Agama Bawean) pada Tanggal 3 Juni 2020.

Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga Permohonan ini diajukan dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

5. Keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas;
6. Perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi tujuan perkawinan, tidak tercapai, Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas dan tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.¹⁰

Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

¹⁰Salinan Putusan Pengadilan Agama Bawean Nomor: 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn.

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Maka Pengadilan berkesimpulan bahwa pihak tidak mungkin lagi didamaikan dengan demikian maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan, dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian hanya dapat boleh dilakukan karena sebab kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dapat dilakukan dan diputuskan apabila memiliki alasan-alasan, baik dari pihak suami maupun istri.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan menentukan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.¹¹

¹¹ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasangan suami istri yang berniat untuk bercerai harus tunduk terhadap KHI yang berlaku sesuai dengan interuksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam. Dalam proses perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam terdapat dua istilah yaitu Cerai Gugat dan Cerai talak.

Berdasarkan penjelasan Pasal 117 talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 132. Dalam Pasal 129 KHI seorang suami yang akan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Kemudian dalam Pasal 131 Ayat 3 setelah keputusannya mempunyai hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, di hadiri oleh isteri atau kuasanya.¹² Dari penjelasan pasal di atas bisa disimpulkan bahwa talak yang diucapkan oleh suami di depan Pengadilan Agama adalah talak yang sah secara hukum. Adapun talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut hukum agama.

Adapun cerai gugat hanya dapat diajukan oleh istri sebagai mana tertuang dalam Pasal 132 ayat 1 KHI gugatan perceraian diajukan oleh istri atas kuasanya kepada pengadilan agama, yang daerah hukumnya

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 129

mewilayahi tempat tinggal penguat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kerumah kediaman bersama.¹³

Perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan meskipun dalam hukum islam perceraian sah tanpa harus melalui pengadilan, namun di Negara Indonesia harus dilakukan di depan Pengadilan hal ini dilakukan guna mempermudah pemerintah dalam melakukan pendataan kasus perceraian, selain itu perceraian dilakukan di depan pengadilan guna mendapatkan harta gono-gini yang diperoleh ketika masih dalam ikatan perkawinan. Kemudian untuk mendapat hak asuh anak pasca perceraian yang hanya bisa dilakukan di depan pengadilan.

Perkara nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn merupakan permohonan cerai talak yang diselesaikan melalui sistem persidangan secara elektronik yang diselesaikan di Pengadilan Agama Bawean. Dalam proses persidangan secara elektronik pemohon dan termohon terlebih dahulu mendaftarkan perkaranya melalui e-court atau pendaftaran secara elektronik. Kemudian tahap persidangan secara elektronik (e-litigasi) diawali dengan pemanggilan, persidangan upaya damai, persidangan tahap jawab menjawab, intervensi pihak ketiga (jika ada), persidangan dalam tahap pembuktian, persidangan dalam tahap kesimpulan dan pembacaan

¹³Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 Ayat 1-2

putusan serta upaya hukum. Seluruh tahapan tersebut dilakukan secara elektronik, terkecuali pada tahapan pembuktian.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penyelesaian perceraian melalui *e-Litigasi*. Tentunya dengan adanya *e-Litigasi* ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat atau kuasa hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian mengingat terus meningkatnya kasus perceraian di Indonesia. Maka diperlukan terobosan baru guna memangkas waktu dan biaya tentunya dalam menyelesaikan perkara perceraian. Akan tetapi dalam penerapan *e-Litigasi* ini apakah sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama yang di atur dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penyelesaian perkara perceraian melalui *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bawean dengan judul **“PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA *E-LITIGASI* PADA PUTUSAN No.47/Pdt.G/2020/PA.Bwn”**.

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya:

1. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁴
2. *E-Litigasi* adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik untuk meminimalisir para pihak bertatap muka dan datang ke pengadilan guna mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu sendiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara *e-Litigasi* menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik?
2. Bagaimana penyelesaian perkara perceraian Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn di Pengadilan Bawean secara *e-Litigasi*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara *e-Litigasi* menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 1985), hlm. 23.

2. Untuk mengetahui penyelesaian perkara perceraian Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn secara e-litigasi di Pengadilan Agama Bawean.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan juga referensi bagi mahasiswa Syariah khususnya mahasiswa jurusan Hukum Keluarga yang akan melakukan penelitian sejenis yaitu penyelesaian perkara perceraian melalui *e-Litigasi* di Pengadilan Bawean analisis perkara nomor 47/pdt.g/2020/PA.Bwn.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap layanan *e-Litigasi* bagi masyarakat pencari keadilan. Khususnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Bawean.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis berupa skripsi, tesis, artikel, jurnal, dan sebagainya yang membahas mengenai penyelesaian perkara menggunakan *e-Litigasi*. Maka dari itu, kajian pustaka ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain:

1. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian” Skripsi ini ditulis oleh Zakiatu Munawaroh dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penerapan aplikasi *e-Litigasi* dalam perkara perceraian di tinjauan dari segi masalah mursalah. Persamaan dengan skripsi penulis yaitu keduanya sama-sama mengkaji tentang penerapan *e-Litigasi* dalam perkara perceraian. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu dalam skripsi penulis akan lebih memfokuskan ke perkara perceraian nomor 47/pdt.g/2020/PA.Bwn dan penyelesaiannya yang melalui *e-Litigasi*.
2. Jurnal oleh Annisa mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pasca sarjana Universitas Malang yang berjudul Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undan-gundang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama. Dalam jurnalnya menyoroti terkait pelaksanaan Perma No 1 tahun 2019 dalam hal berkaitan dengan tata cara pelaksanaan hukum acara persidangan yang sangat berbeda dengan pelaksanaan hukum acara yang telah disahkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Yaitu tentang Upaya mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian yang dilaksanakan

pada setiap kali, yang mana hal tersebut berimplikasi pada tertutup dan terbukanya suatu persidangan dan Pembacaan putusan yang berimplikasi pada perhitungan tanggal untuk melakukan pengajuan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi.

3. Jurnal oleh Ramdani Wahyu S, Rahmat Syafi'i, Asep Arifin, Ija Suntana mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama) dalam jurnal tersebut berisi tentang Penerapan pembuktian dalam persidangan secara elektronik terbatas pada tahap layanan administrasi perkara sehingga dapat dikatakan bahwa pembuktian secara elektronik dalam proses persidangan belum diakomodir dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 khususnya tentang prosedur pembuktian. Dalam Pasal 25 Perma Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Makna pasal ini adalah bahwa pembuktian dalam persidangan elektronik mengikuti prosedur pembuktian non elektronik, yakni alat bukti surat atau bukti tulisan, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah. Sedangkan alat bukti elektronik posisinya secara formil belum diakomodir dalam persidangan secara elektronik.
4. Jurnal oleh Beni Kurniawan Universitas Indonesia yang berjudul Implementation Of Electronic Trial (Elitigation) On The Civil Cases In

Indonesia Court As A Legal Renewa Of Civil Procedural Law dalam jurnal tersebut membahas tentang proses persidangan, efektivitas dan kemanfaatan dalam penggunaan persidangan elektronik (e-Litigasi). Dalam penulisan skripsi akan sama membahas tentang tahapan persidangan secara elektronik akan tetapi, dalam skripsi penulis akan lebih memfokuskan terhadap perkara perceraian. sedangkan jurnal tersebut membahas tentang secara keseluruhan penyelesaian hukum perdata secara elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan kajian di atas penulis tidak menemukan adanya karya ilmiah yang sama dengan dengan apa yang akan di bahas oleh penulis yaitu tentang perceraian melalui *e-Litigasi* analisis perkara nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn atau sejenisnya. Maka dari itu penulis akan membahas penyelesaian perkara perceraian melalui *e-Litigasi*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah Penelitian Lapangan (*Field Study*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).¹⁵ Untuk mencari tahu putusan Nomor 47/Pdt.g/2020/PA.Bwn di Pengadilan Agama Bawean dan menganalisis penyelesaian perkara

¹⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung: CV. PustakaSetia, 2002), hlm. 54-55.

perceraian melalui *e-Litigasi* dalam pandangan hukum acara dan efektifitasnya penyelesaian perkara perceraian melalui e-Litigasi.

Sedangkan untuk jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif (*description research*) yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁶

Penulis dalam penelitian ini tidak melakukan apa-apa terhadap objek atau wilayah yang diteliti, artinya penulis tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Dalam kegiatan penelitian ini penulis hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu menggunakan data yang kemudian dikupas atau dianalisis lalu dijelaskan dengan pendekatan teori sehingga mendapatkan kesimpulan data yang dapat diterima secara obyektif. Sifat penelitian *deskriptif analisis* ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penyelesaian perkara perceraian melalui *e-Litigasi*.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.3.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan putusan nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn untuk dijadikan rujukan penyelesaian kasus perceraian melalui *e-Litigasi*.

H. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Bawean adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas II merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Bawean terletak di Jl. Masjid Jami' No.03 Sangkapura Bawean yang mempunyai yurisdiksi 30 Kelurahan/Desa dari 2 kecamatan, dengan luas wilayah 196,27 Km² dan jumlah penduduk 72.500 jiwa.

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Bawean adalah Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Bawean belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1979/1980 dengan dana proyek

APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Bawean terletak di Jl. Masjid Jami' No. 03 Sangkapura Bawean seluas 150 m².¹⁷

I. Sumber Data

Sumber data merupakan benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.¹⁸ Dalam penelitian ini data yang akan digunakan yaitu salinan putusan nomor 47/pdt.g/2020/PA.Bwn yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bawean tentang Cerai Talak.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial misal: buku-buku teks, jurnal,

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak M Ali Mahfudz (Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Pengadilan Agama Bawean) pada Tanggal 3 Juni 2020.

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Raja Grafindo, 2018), hlm. 214.

majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.¹⁹

- a. Reglement op de Burgerlijk Rechtsyordering (RV)
- b. Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
- c. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Perubahannya
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Perubahannya
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan Perubahannya
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahannya
- j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- k. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim
- l. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Raja Grafindo, 2018), hlm. 215.

m. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/VII/2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya.

J. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengamati setiap kegiatan baik secara langsung atau tidak langsung. Kemudian dengan menjadikannya sebuah catatan atau deskripsi, selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Sedangkan jenis metode observasi yang akan penulis gunakan adalah metode observasi terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.²¹

Metode observasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data mengenai penyelesaian perkara perceraian melalui e-Litigasi di Pengadilan Agama Bawean. Melalui observasi ini, penulis akan

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2012), hlm. 220.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 203.

mengetahui bagaimana penyelesaian perkara perceraian melalui e-Litigasi.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.²² Sedangkan jenis metode wawancara yang akan penulis gunakan adalah wawancara tidak terstruktur/mendalam, wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.²³

Metode wawancara ini dilakukan guna mendapatkan data-data yang di pertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan apa yang diungkapkan langsung oleh para narasumber yaitu:

NO	NAMA	JABATAN	NIP
1	Ugan Gandalika, SH.,M.H.	Hakim	198612202011011000
2	Sholahuddin, S.HI.	Panitera Muda Hukum	198412162011011000
3	M Ali Mahfudz, S.HI.	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	198710122014031000
4	Atiman	Jurusita	197004212006041000
5	NM	Pihak Penggugat	-

²² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian...*, hlm. 216.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 197.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁴ Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.²⁵ Metode dokumentasi ini yang di gunakan penulis untuk melengkapi data-data yang tidak penulis dapatkan dari teknik wawancara maupun observasi baik itu berupa surat-surat, gambar, ataupun foto, maupun data lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

K. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai peneliti adalah *Metode Deduktif* yaitu berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus.²⁶ Dalam penelitian ini akan menganalisis penyelesaian perkara perceraian melalui *e-Litigasi* No. 47/pdt.g/2020/PA.Bwn di Pengadilan Agama Bawean.

L. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 329.

²⁵ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rienika Cipta, 1996), hlm. 234.

²⁶ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9.

penelitian ini dalam enam (5) bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab 1 berisi pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini terdiri dari 8 (delapan) pembahasan. Latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, manfaat penelitian, telaah pustaka, sistematika penulisan.

Bab 2 bab ini menjelaskan tentang kajian literatur yang berkaitan dengan perceraian dan *e-Litigasi* beserta dasar hukumnya.

Bab 3 dalam bab ini akan membahas tentang profil Pengadilan yang menjadi tempat penelitian dan penyelesaian perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn.

Bab 4 dalam bab ini akan menganalisis bagaimana penyelesaian *e-Litigasi* menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan penyelesaian perkara perceraian melalui *e-Litigasi* dalam kasus perkara nomor 47/Pdt.g/2020/PA.

Bab 5 merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kritik. Kesimpulan adalah apa yang didapat dari penelitian tersebut atau jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah apa yang diharapkan dari penelitian ini supaya bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DAN PENYELESAIAN PERKARA SECARA E-LITIGASI

A. Perceraian di Pengadilan Agama

1. Pengertian dan Macam-Macam Cerai

Kata *talaq* dalam bahasa Arab yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan.²⁷ Perceraian dalam istilah fiqh disebut *talaq* atau *furqah*, adapun arti *talaq* adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.²⁸

Perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau firqoh. Talak diambil dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah sayara', talak adalah melepaskan ikatan pernikahan, atau rusaknya hubungan pernikahan. Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau karenan tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.²⁹

Ketentuan al-Qur'an yang mengatur masalah perceraian dalam surat at-Talaq ayat 1:

²⁷ Zakiah Derajat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 172.

²⁸ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 82.

²⁹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm, 9.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقْتُمُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
 يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قُلَىٰ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ قُلَىٰ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
 اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ قُلَىٰ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

30

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Menurut tinjauan hukum perdata, pada prinsipnya gugatan perceraian ini bisa dikategorikan gugatan tentang ingkar janji atas perjanjian untuk mengikatkan diri secara lahir dan batin (Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).³¹ Namun demikian, karena perceraian ini secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, sedangkan orang selain Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat leg generalis*, ketentuan yang khusus itulah yang harus diberlakukan.

Istilah perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 558.

³¹ Sophar Maru Hutagulung, *Praktek Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm, 53.

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39-41 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 hanya memuat pengertian perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut macam-macam perceraian itu justru lebih banyak pengaturan hukumnya. Namun demikian, macam-macam

perceraian yang berakibat hukum putusannya perkawinan itu tetap dapat bermuara pada cerai talak dan cerai gugat serta alasan-alasan hukum perceraian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.³²

a. Cerai Talak

Pengertian talak menurut Islam adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Walaupun ajaran Islam membenarkan seorang suami untuk menjatuhkan talak, namun harus diingat bahwa perbuatan halal yang tidak disukai atau dibenci Allah adalah talak. Talak menurut hukum Islam ada dua macam:

- 1) Talak *raj'i* adalah talak kesatu dan kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah
- 2) Talak *ba'in* adalah talak yang ketiga kalinya atau talak sebelum istri dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami. Talak *ba'in* dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Talak *ba'in sughra*, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa iddah. Yang termasuk kepada talak *ba'in sughra* adalah talak yang terjadi sebelum dicampuri, talak dengan tebusan atau *khulu'*, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

³² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm, 116.

b) Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk atau tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian setelah dicampuri terlebih dahulu dan telah habis masa iddahnyanya.³³

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya pernikahan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.³⁴ Berdasarkan pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, seseorang yang akan menjatuhkan talaq kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam hal ini Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, apabila ditolak permohon dapat menggunakan upaya hukum banding dan kasasi.

³³ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 31.

³⁴ Amiur Nurudiin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 200.

b. Cerai Gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukum mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami. Jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami, gugatan harus ditujukannya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya.

Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam Islam disebut *khulu'*, yaitu perceraian atas keinginan pihak istri, sedang suami tidak menghendaki. *Khulu'* hanya dibolehkan kalau ada alasan yang sah, atau seorang suami meninggalkan istrinya dan tanpa alasan yang sah, atau suami murtad dan tidak memenuhi kewajiban atas istrinya. Sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah, dalam kondisi seperti ini si istri tidak wajib menggauli suaminya dengan baik dan ia berhak untuk *khulu'*. Alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh istri untuk mengajukan gugatan perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena talak.³⁵

Hukum *khulu'* atau perceraian yang dikehendaki oleh istri ini menurut jumbuh ulama hukumnya adalah boleh atau mubah.

³⁵ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 32.

Dasar dari kebolehan terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ صَلَّى فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ قَلَى وَلَا
يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُتِمَّيَمَا
خُدُودَ اللَّهِ قَلَى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُتِمَّيَمَا خُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ قَلَى تِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهُمَا وَمَنْ يَتَعَدَّ
خُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ³⁶

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 20 sampa pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Dalam cerai gugat ini yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri, sedangkan suami ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian suami istri masing-masing telah memiliki cara tersendiri dalam menemph upaya hukum untuk menuntut perceraian. Suami melalui cerai talak, sementara istri melalui cerai gugat.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 36.

2. Sebab-Sebab Perceraian

Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena adanya:

a. *Khulu'*

Dikalangan para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talaq.³⁷

b. *Zihar*

Menurut bahasa Arab, kata *zihar* diambil dari kata *zahr* yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, *zihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu, seperti ucapan suami kepada istrinya: “engkau bagiku adalah seperti punggung hikmah”. Ucapan *zihar* dimasa Jahiliyyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat menjadi haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki selainya, untuk selama-lamanya.³⁸

³⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 192.

³⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, hlm. 196.

c. *Ila'*

Menurut istilah dalam hukum Islam *Ila'* ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.³⁹

d. *Li'an*

Menurut istilah dalam hukum Islam *Li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.⁴⁰

e. *Syiqaq*

Menurut istilah fiqh *syiqaq* adalah perselisihan antara suami dan istri, yang diselesaikan dua orang hakim. Satu orang dari pihak suaminya dan satu orang dari pihak istrinya. Hakim bertujuan untuk mendamaikan suami istri itu. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha mendamaikan suami istri itu tidak berhasil, maka hakim boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut.⁴¹

³⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, hlm. 200.

⁴⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, hlm. 203.

⁴¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

f. *Fasakh*

Fasakh adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan. Hukum pelaksanaan *fasakh* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, yakni tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun, bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya bisa bergeser menjadi wajib. Misalnya jika kelak di kemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami atau istri.⁴²

Pada pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang kemudian dalam penjelasan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan secara garis besar tentang tata cara perceraian, diantaranya:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Peraturan perundangan perceraian secara sah ketika perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Oleh karena itu perceraian

⁴² Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 137.

yang di lakukan di luar Pengadilan dianggap tidak pernah ada, sehingga akibat hukum yang terjadi setelah itu tidak dilindungi dan tidak dijamin oleh negara, karena peristiwa perceraian yang demikian tidak memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

Dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 kemudian dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI, mengenai alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum, yaitu:

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴³

Dalam Pasal 208 KUHP dikatakan bahwa perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan

⁴³ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 181.

antara kedua belah pihak. Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan
- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau oleh istri terhadap istri atau suaminya sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.⁴⁴

3. Akibat Hukum Perceraian

Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan akibat hukum dari perceraian meliputi:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarag menurut garis samping dari ibu

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 48.

- 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya
 - c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
 - d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.⁴⁵

Akibat hukum khuluk adalah mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Kemudian akibat hukum *li'an* adalah jika *li'an* terjadi maka perceraian itu putus untuk selama-lamanya anak yang dikandung

⁴⁵ *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 370.

dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.⁴⁶

4. Tahapan Proses Perkara Cerai Talak dan Gugat di Pengadilan Agama

Dalam beracara di pengadilan agama, sebelum seseorang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Penerimaan berkas-berkas dilakukan dengan sistem meja yakni meja I sampai dengan meja III.

a. Pendaftaran Perkara

Untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Selanjutnya Pihak berperkara menghadap petugas meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, di buat minimal 6 rangkap (3 untuk majelis, 2 untuk Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, dan 1 untuk Meja II).⁴⁷

Meja I merupakan meja Informasi bertugas memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan menaksir panjar biaya perkara yang kemudia ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Kemudian Pihak

⁴⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 164.

⁴⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), hlm. 14-15.

berperkara membayar Panjar Biaya Perkara ke Bank yang ditunjuk yang besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada SKUM.

Selanjutnya kasir menandatangani SKUM dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM kemudian menyerahkan SKUM yang telah dicap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara.

b. Tahapan Persidangan di Pengadilan Agama

Setelah melakukan Pendaftaran di Meja I selanjutnya Para Pihak melanjutkan dengan menyerahkan berkas perkara ke Meja II. Dalam Meja II berkas diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim, dan selanjutnya di terima oleh Jurusita Pengganti.⁴⁸ Kemudian Pemanggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan ke alamat Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan/permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal. Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama segera mendaftarkan diri di piket Meja Informasi yang tersedia,

⁴⁸Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur....*, hlm. 24-28.

dan tinggal menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang, menunggu giliran sidang diruangan khusus yang tersedia.

1) Sidang Pertama

Pada sidang pertama Majelis Hakim yang memeriksa perkara wajib menjelaskan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan memilih mediator sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya. Kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka

2) Sidang Kedua

Sidang kedua dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan upaya damai oleh mediator. Jika mediasi berhasil maka Majelis Hakim akan membuatkan akta perdamaian dan perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai. Dan apabila mediasi gagal maka Majelis Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya.

3) Pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat

Agenda sidang selanjutnya sidang pembacaan surat gugatan. Sebelum surat gugatan dibacakan, hakim wajib

menyatakan sidang tertutup untuk umum. Surat Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama dibacakan oleh Penggugat sendiri atau oleh Majelis Hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila Penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

Setelah dibacakan surat gugatan Majelis Hakim menanyakan kepada tergugat apakah ia akan menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis maka mulai saat itu masuk dalam tahapan jawab menjawab antara pihak dengan pihak maupun antara hakim dengan para pihak ber perkara.

Dalam Pasal 141 RR dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan jawaban adalah bantahan atau pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat.⁴⁹

Jika mengacu pada HIR tidak ada ketentuan bagi Tergugat untuk menjawab gugatan, hanya saja ada ketentuan bahwa Tergugat dapat menjawab gugatan Penggugat baik secara lisan

⁴⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama Ed.*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm, 228.

maupun tertulis. Adapun jawaban Tergugat ini dapat berupa pengakuan, akan tetapi dapat berupa pengakuan (*vorweer*).⁵⁰

Apabila Tergugat tidak mengakui dan tidak membantah, melainkan hanya menyerahkan saja kepada kebijaksanaan hakim, maka jawaban demikian tidak boleh disamakan dengan pengakuan, sehingga gugatannya Penggugat dikabulkan, Tergugat masih berhak mengajukan bantahan didalam tingkat banding.⁵¹

4) Replik Penggugat dan Duplik Tergugat

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian penggugat diberi kesempatan untuk menanggapiya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapiya/ menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim,

⁵⁰ Wahyu muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 64.

⁵¹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000), hlm. 48.

dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

5) Pembuktian

Dalam tahap ini, hakim mengharuskan member hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial.⁵² Alat-alat bukti menurut Pasal 164 HIR/ 284 RBg/ 1866 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a) Surat
- b) Saksi
- c) Persangkaan
- d) Pengakuan
- e) Sumpah

6) Putusan Hakim

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh jawaban dari tergugat sesuai pasal Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik

⁵² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 496.

dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan selanjutnya dengan proses tahap pembuktian. Jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.⁵³

Setelah putusan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/ tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

Untuk Perkara Cerai Talak masih ada Sidang lanjutan yaitu sidang pengucapan Ikrar Talak, dan ini dilakukan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Kedua belah pihak akan dipanggil lagi kealamatnya untuk menghadiri sidang tersebut.

B. Penyelesaian Perkara Secara Elektronik (E-Litigasi)

1. Pengertian E-Litigasi dan Landasan Hukum E-Litigasi

a. Pengertian E-Litigasi

Pada awal tahun 2018 mahkamah agung telah membuat kemajuan dalam hal sistem administrasi peradilan yaitu dengan mengeluarkan perma no 3 tahun 2018 tentang adimistrasi perkara

⁵³Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 797.

di pengadilan secara elektronik (e-Court). Peraturan ini menjadi landasan atas diselenggarakannya administrasi peradilan berbasis teknologi.

Ada 3 proses acara perdata yang dapat di-cover secara elektronik oleh perma tersebut yaitu:

1) *E-filling* adalah sistem pengajuan gugatan secara online.

Beberapa tahapan pendaftaran secara elektronik yang harus dilalui antara lain memilih pengadilan yang berwenang, mengunggah surat kuasa khusus, bukti sumpah advokat dan kartu anggota advokat, lalu mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara), menginput data pihak, mengunggah dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.⁵⁴

2) *E-payment* adalah sistem pembayaran dimana pihak berperkara

dalam hal ini advokat/pengguna terdaftar membayar biaya perkara secara langsung ke Bank yang telah ditunjuk sesuai dengan Virtual Account yang muncul setelahnya penggugat melalui *e-filling* pada sistem yang tersedia. Biaya panjar tersebut sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya. Proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Dengan

⁵⁴ Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang *Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Poin C

komponen antara lain biaya pendaftaran, PNPB surat kuasa dan surat pemanggilan pihak, biaya penggandaan gugatan untuk tergugat, materai, dan redaksi. Jika perkara telah selesai dan pajar biaya masih tersisa, maka kewajiban pengadilan untuk mengembalikan kepada penggugat.

3) *E-summon* adalah pemanggilan secara elektronik. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 15-18 pemanggilan secara elektronik secarasebagai berikut:

a) Panggilan pertama bagi penggugat/kuasanya yang melakukan pendaftaran secara elektronik dilaksanakan secara elektronik ke alamat domisili elektronik, sdangkan panggilan pertama pada tergugat dilakukan secara manual. Apabila tergugat tidak berada di tempat disampaikan melalui lurah/kepala desa.

b) Tergugat atau pihak lain baru dipanggil secara elektronik apabila pada sidang pertama menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik.

Akan tetapi, Perma ini hanya memberikan kesempatan kepada Adokat yang terdaftar untuk dapat menggunakan fasilitas e-court. Selain itu, Advokat atau pihak lain yang belum terdaftar tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan fasilitas e-court.

Kemudian Perma Nomor 3 Tahun 2018 disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adiministrasi Perkara

Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Pada Perma Nomor 1 Tahun 2018 sistem elektronik hanya dilakukan pada administrasi negara atau pendaftaran saja. Dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2019 maka sistem elektronik dilakukan sampai tahapan persidangan (*e-Litigasi*).

Adapun pengertian *e-Litigasi* tertera dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 pasal 1 ayat 7 di bab ketentuan umum yaitu persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dan dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwasannya persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses dengan cara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan atau intervensi/beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.

Hadirnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 pada lembaga peradilan setidaknya dilatar belakangi oleh 3 hal penting, yaitu:

- 1) Cetak biru Mahkamah Agung tahun 2010-2035. Salah satu tekad mahkamah agung dalam misinya *memberikan pelayanan keadilan bagi para pencari keadilan*.
- 2) Sebagai respon terhadap program prioritas nasional yaitu perbaikan indeks kemudahan berusaha di Indonesia. Program

prioritas nasional tersebut diuraikan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

- 3) Kebutuhan pelayanan yang lebih mudah, murah, dan efisien. Selama ini proses peradilan masih dianggap lamban dibandingkan dengan progresifitas praktek bisnis.

b. Dasar Hukum

- 1) Reglement op de Burgerlijk Rechtsyordering (RV)
- 2) Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
- 3) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Perubahannya
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Perubahannya
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan Perubahannya
- 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya
- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahannya
- 10) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- 11) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim
- 12) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- 13) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/VII/2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

2. Administrasi Perkara Secara Elektronik

Secara garis besar, e-Court di bagi menjadi 3 proses yaitu:

a. Pendaftaran

Pengguna Terdaftar mendaftarkan perkara secara daring online, melakukan login atas akun yang dimilikinya. Kemudian Pengguna Terdaftar memilih Pengadilan tertentu sebagai Pengadilan sebagai tempat mengajukan gugatan. Pengguna Terdaftar kemudian mengupload surat gugatan dalam bentuk Pdf dan wordl. Setelah tahap tersebut Pengguna Terdaftar akan mendapatkan Nomor pendaftaran *online* (bukan nomor perkara). Tahap selanjutnya Pengguna Terdaftar meng-upload dokumen gugatan/permohonan.

Pada aplikasi *e-Court* belum ada menu khusus sebagai tempat untuk mengunggah surat persetujuan prinsipal, sehingga oleh

Pengguna Terdaftar surat persetujuan ini sering diserahkan kepada Majelis Hakim pada saat persidangan pertama.

Pengguna terdaftar akan membuka aplikasi e-Court untuk melakukan login atas akun yang dimilikinya. Kemudian Pengguna Terdaftar memilih Pengadilan tertentu sebagai Pengadilan tempat mengajukan gugatan. Pengguna terdaftar kemudiah meng-upload surat kuasa dalam bentuk Pdf dan world. Setelah tahap tersebut, Terdaftar akan mendapatkan Nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara). Tahap selanjutnya, Pengguna Terdaftar meng-upload dokumen gugatan/permohonan. Pada tahapan ini, seharusnya Surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik dapat diupload. Setelah tahapan tersebut terlalui, akan muncul e-SKUM dan *virtual account* (VA).

Dalam melakukan pendaftaran perkara secara elektronik harus diperhatikan tentang persetujuan pihak berperkara bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk berperkara secara elektronik. Persetujuan ini dipandang penting, karena persetujuan ini akan memberikan perubahan besar terhadap sistem hukum acara yang berlaku.

Bagi Pengguna lain yang telah memiliki akun dapat mendaftarkan perkara melalui daring (online). Pendaftaran setelah mendapat kanakun Pengguna Lain, dapat melakukan pendaftaran

di meja *e-Court* atau di mana saja secara daring. Tahapan pendaftaran dilakukan sebagai berikut:

- 1) Memilih pengadilan yang berwenang.
- 2) Mengunggah surat kuasa khusus.
- 3) Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online (bukan Nomor perkara)
- 4) Menginput data pihak.
- 5) Mengunggah upload dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.

Pada aplikasi *e-Court*, juga belum ada menu untuk meng-upload surat persetujuan bagi Pengguna Lain. Dalam prakteknya surat persetujuan ini diserahkan pada saat persidangan pertama.⁵⁵

b. Pembayaran

Aplikasi *e-Court* menyediakan *e-SKUM* dan kode akun virtual yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara. *e-SKUM* dan *virtual account* (VA) muncul setelah Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain selesai menginput data gugatan/permohonan dan bersama surat kuas (jika diwakilkan).

Pihak berperkara dapat langsung membayar VA pada bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan. Kelebihan dari metode VA, pihak berperkara dapat membayar biaya perkara baik dengan SMS banking lewat ATM atau transaksi perbankan lainnya. Selain itu

⁵⁵Aco Nur, Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama* (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), hlm.125-128.

pembayaran lewat VA, secara otomatis dapat memunculkan nama yang bertransaksi. Jika yang melakukan log-in Pengguna Terdaftar maka yang tercantum dalam rekening Pengadilan akan muncul nama Kuasa Hukumnya, jika yang melakukan pendaftaran adalah Pengguna Lain, Perseorangan, yang muncul dalam rekening Pengadilan adalah nama yang bersangkutan.

Setelah pembayaran dilakukan, gugatan/permohonan tersebut akan muncul pada sistem e-Court di pengadilan yang akan dituju tanpa adanya pembayaran VA, data gugatan/permohonan tersebut tidak akan muncul pada sistem e-Court. Petugas yang telah ditunjuk akan memverifikasi data, meng-input data e-Court pada sistem SIPP dan dengan sendirinya perkara tersebut akan mendapatkan nomor. Setelah dilakukan verifikasi data, secara otomatis akan ada notifikasi kepada pihak Penggugat/ Pemohon tentang nomor perkara tersebut.

Petugas Pengadilan yang ditunjuk setiap harinya akan melakukan verifikasi pendaftaran e-Court mulai dari jam kerja pukul 08.00-15.00 waktu setempat. Apabila terdapat pendaftaran e-Court di atas pukul 15.00, verifikasi data akan dilakukan pada hari berikutnya. Setiap langkah yang dilakukan oleh Petugas, harus diiringi dengan sinkronisasi data yakni meng-klik menu verifikasi yang terdapat pada aplikasi e-Court. Verifikasi ini akan berimplikasi pada perubahan status data e-Court, mulai dari

pendaftaran, penomoran, penetapan hari sidang dst. Perubahan data ini secara otomatis akan berimplikasi pada perubahan data pada Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain.

Petugas Pengadilan yang telah ditunjuk akan melakukan *print outter* hadap dokumen yang tersedia pada aplikasi e-Court sebagai bagindari berkas perkara. Dokumen tersebut setidaknya memuat surat gugatan, surat kuasa, surat pernyataan pihak prinsipal untuk berperkara secara e-Court, Kartu Advokat (Pengguna Terdaftar), KTP (Pengguna lain), Surat Kuasa Insidentil/Surat Tugas (Pengguna Lain). Kemudian petugas tersebut menyampaikan berkas perkara kepada Panitera untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim yang menanganinya. Ketua Majelis yang telah ditunjuk akan menetapkan hari sidang dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil pihak berperkara. Pada hari yang sama, Panitera menunjuk Panitera Sidang dan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam perkara tersebut.⁵⁶

c. Panggilan

Setelah Ketua Majelis menetapkan hari sidang, Jurusita yang ditunjuk oleh Panitera akan melakukan pemanggilan. Penggugat akan dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti melalui domisili elektronik mewilayahi hukumnya. Pihak Tergugat akan dipanggil

⁵⁶Aco Nur, Amam Fakhrrur, *Hukum Acara...*, hlm.128-129.

kepada alamat yang didaftarkan saat verifikasi. Pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi, selain dipanggil melalui domisili elektronik, panggilan tersebut juga akan ditembuskan kepada email Pengadilan yang mewilayahi hukumnya. Pihak Tergugat akan dipanggil kepada alamat yang sebenarnya, karena senyatanya Tergugat belum diketahui tentang domisili elektroniknya.⁵⁷

a. Tahapan Persidangan Melalui E-Litigasi

Sebelum persidangan melalui e-litigasi Advokat/Pengguna Lain harus mendaftarkan perkaranya melalui e-court atau administrasi secara online. Persidangan secara e-litigasi harus melalui alur beracara secara elektronik seperti Pendaftaran perkara (e-filling), Pembayaran (e-payment), Pemanggilan (e-summons). Kemudian pemanggilan pertama penggugat/kuasa hukumnya yang melakukan pendaftaran secara elektronik dilaksanakan secara elektronik ke alamat domisili elektronik, sedangkan pemanggilan pertama kepada tergugat dilaksanakan secara manual.

1) Sidang Pertama

Pada persidangan pertama dihadiri oleh Majelis Hakim dan Para Pihak, Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik sebagai upaya kelancaran persidangan elektronik sesuai Pasal 19 Perma Nomor 1 tahun 2019.

⁵⁷Aco Nur, Amam Fakhrrur, *Hukum Acara...*, hlm.129.

Selanjutnya para pihak menyerahkan surat kuasa asli, surat gugatan asli, dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik. Kemudian hakim memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016.⁵⁸

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 juga dijelaskan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.⁵⁹

2) Penetapan Jadwal Sidang Lanjutan (*Court Calender*)

Jika Tergugat pada sidang pertama menyatakan setuju beracara secara elektronik, maka ada beberapa langkah berkaitan dengan tahapan persidangan lanjutan. Yakni, Hakim menetapkan tahapan dan jadwal persidangan lanjutan dan menyampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan. Adapun agendanya ialah penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga pembacaan putusan sedangkan dalam perkara tata usaha Negara, jadwal

⁵⁸ Syamsul Maarif, "E-Litigasi & 9 Aplikasi Ditjen Badilag", *Majalah Peradilan Agama*, edisi XVI, Desember 2020, hlm. 34.

⁵⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*, Pasal 20 ayat 1

persidangan elektronik (*Court Calender*) ditetapkan setelah selesai pemeriksaan prinsipal.⁶⁰

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019, bahwa setiap persidangan secara elektronik haruslah dibuat *court calender* (jadwal persidangan). *Court calender* dibuat untuk mempermudah tahapan persidangan agar proses jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan agar terjadwalkan secara teratur.

3) Persidangan Jawab Menjawab

Pada persidangan tahap jawab menjawab para pihak wajib mengajukannya secara elektronik paling lambat pada hari dan jam yang telah ditetapkan di *court calender*. Setiap dokumen elektronik berupa jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan oleh majelis hakim terlebih dahulu diverifikasi dan kemudian diteruskan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan semua dokumen yang dimaksud wajib dalam format pdf dan rtf/doc.⁶¹

Ketua Majelis mempunyai peran penting dalam proses persidangan elektronik. Jawaban yang telah diterima oleh Majelis Hakim harus dinyatakan secara elektronik dengan meng-*klik* fasilitas yang ada sebagai tanda dokumen telah

⁶⁰ Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang *Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Poin E Angka 3 dan 4.

⁶¹ Syamsul Maarif, "E-Litigasi & 9 Aplikasi Ditjen Badilag", *Majalah Peradilan Agama*, edisi XVI, Desember 2020, hlm. 35.

diterima Majelis Hakim. Apabila jawaban yang diajukan oleh tergugat satu hari sebelum sidang dibuka, secara otomatis akan ter-*upload* pada sistem. Ketua Majelis tidak dapat mengakses jawaban tersebut dan baru dapat mengakses pada saat persidangan.

Pada persidangan berikutnya, Ketua Majelis membuka persidangan dan menyatakan persidangan hari ini adalah replik dari penggugat/pemohon. Kemudian Majelis membuka aplikasi e-court tepat di nomor perkara yang telah tersedia untuk persidangan tersebut. Ketua Majelis meng-*klik* fitur yang ada sebagai tanda bahwa replik yang diajukan oleh penggugat/pemohon sudah diterima oleh Majelis Hakim. Replik yang sudah diterima oleh Majelis Hakim kemudian di-*forward* kepada pihak tergugat/termohon sesuai dengan domisili elektronik yang tertera pada aplikasi e-court.

Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka dan menunda persidangan untuk berikutnya sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan pada court calender dengan agenda duplik dari tergugat.⁶² Apabila penggugat tidak menyampaikan replik dan kesimpulan, atau tergugat tidak menyampaikan jawaban, duplik dan kesimpulan secara elektronik tanpa alasan

⁶²Aco Nur, Amam Fakhrrur, *Hukum Acara...*, hlm. 135-137.

yang sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya, kecuali dengan alasan yang sah maka persidangan ditunda satu kali.⁶³

4) Pembuktian

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 25 menyatakan bahwa persidangan pembuktian dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Meski demikian dalam persidangan elektronik tata cara persidangan pembuktian mengalami pengembangan yang semula hanya dilakukan di hadapan sidang, namun kini bisa dilakukan jarak jauh dengan menggunakan piranti teknologi informasi sebagai bagian dari infrastruktur yang disediakan Pengadilan.

Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui audio visual, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.⁶⁴ Saksi dan/atau ahli memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh ketua pengadilan setempat. Hal ihwal berkaitan dengan biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan proses komunikasi audio visual dibebankan

⁶³ Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang *Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik* Poin E angka 4

⁶⁴ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik*, (jakarta: 2020), hlm. 36.

kepada penggugat dan/atau kepada para pihak tergugat yang menghendaki.⁶⁵

5) Pembacaan putusan elektronik

Tahapan pembacaan putusan harus menjadi bagian dari perjalanan persidangan elektronik. Pada hari yang telah ditetapkan untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim bersidang dan membuka jalannya persidangan.

Putusan/Penetapan diucapkan secara elektronik oleh Hakim Ketua di ruang sidang. Pengucapan putusan/penetapan tersebut secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud dianggap telah dihadiri oleh para pihak.⁶⁶

Kemudian Ketua Majelis mempunyai tanggung jawab untuk *meng-upload* putusan tersebut pada data SIPP, kemudian panitera Pengganti mempunyai tugas mencetak salinan untuk ditanda tangani oleh Panitera, kemudian salinan putusan tersebut di-*upload* ke *e-court* dan selanjutnya salinan

⁶⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik* Pasal 24

⁶⁶ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik*, (jakarta: 2020), hlm.38-39.

putusan dikirim dalam bentuk pdf kepada para pihak berperkara, sesuai alamat domisili elektroniknya.⁶⁷

Penyampaian salinan putusan pada domisili elektronik menjadi dokumen resmi bahwa putusan telah disampaikan kepada para pihak. Para pihak berhak untuk mengajukan upaya hukum selama 14 hari sejak salinan putusan tersebut disampaikan.

6) Upaya Hukum

Bagi para pihak yang sejak awal beracara secara elektronik dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik menggunakan aplikasi e-court. Pengguna sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama.⁶⁸

IAIN PURWOKERTO

⁶⁷Aco Nur, Amam Fakhrur, *Hukum Acara...*, hlm. 139-140.

⁶⁸Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik* Pasal 3 ayat 2

BAB III
PROFIL PENGADILAN AGAMA BAWEAN DAN DESKRIPSI
PERKARA NOMOR 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn

A. Profil Pengadilan Agama Bawean

1. Sejarah Pengadilan Agama Bawean

a. Masa Sebelum Penjajahan

Sampai dengan tahun 1601, Bawean dikuasai oleh raja Babiliono yang menganut aliran animisme, lalu agama Islam masuk ke Bawean dibawah oleh Syeh Maulana Umar Mas'ud, sejak itu lah mulai berdiri pemerintahan Islam di Bawean, tapi belum ada kepastian mengenai sudah terbentuk tidaknya Pengadilan Agama.

b. Masa penjajahan Belanda sampai Penjajahan Jepang

Belanda masuk ke Bawean sejak tahun 1789 M, dalam tinjauan kesejarahan, sejauh yang dapat dicatat, belum ada data pasti mengenai terbentuknya Pengadilan Agama Bawean, tetapi sehubungan dengan adanya Pengadilan Negeri di Bawean pada masa pemerintahan Hindia-Belanda (Pengadilan Negeri di Bawean dihapus tahun 1924), maka dapat diyakinkan bahwa Pengadilan Agama Bawean dibentuk berdasarkan Stb. 1882 Nomor 152, diantara data autentik yang ada dan bisa dijadikan bukti adalah adanya putusan Raad Pengadilan Agama Bawean tahun 1921, dan dari data yang ada, disebutkan bahwa Pengadilan Agama Bawean

tahun 1980 diketuai oleh R.H. SJaharuddin yang menjabat sampai tahun 1901.

Pengadilan Agama Bawean adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas II merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Bawean terletak di Jl. Masjid Jami' No.03 Sangkapura Bawean yang mempunyai yurisdiksi 30 Kelurahan/Desa dari 2 kecamatan, dengan luas wilayah 196,27 Km² dan jumlah penduduk 72.500 jiwa.

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Bawean adalah Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Bawean belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1979/1980 dengan dana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Bawean terletak di Jl. Masjid Jami' No. 03 Sangkapura Bawean seluas 150 m².

Pada tahun 1979 mendapatkan ijin hak pakai tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik seluas 450 m². Di atas tanah tersebut telah dibangun 1 buah bangunan yakni, Balai Sidang dengan ukuran 4 x 6 m = 24 m² dan ruang Hakim 4 x 4 m = 16 m² dana tersebut diperoleh dari APBN tahun anggaran 2000 /2001.

Gedung kantor ini belum sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas II.⁶⁹

2. Visi, Misi, dan Moto Pengadilan Agama Bawean

a. Visi Pengadilan Agama Bawean

Terwujudnya Pengadilan Agama Bawean yang Agung.

b. Misi Pengadilan Agama Bawean

1) Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Bawean

2) Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pengadilan Agama Bawean

3) Meningkatkan Integritas dan Kedisiplinan Aparatur Pengadilan Agama Bawean

4) Meningkatkan Kredibilitas Aparatur Pengadilan Agama Bawean

5) Meningkatkan Kababilitas, Keilmuan dan Wawasan Aparatur Pengadilan Agama Bawean

6) Menjaga Akuntabilitas Aparatur Pengadilan Agama Bawean

7) Meningkatkan Transparansi Layanan Masyarakat

c. Motto Pengadilan Agama Bawean

Melayani dengan JUARA (Jujur, Akuntabel, Responsif, Aspiratif)

⁶⁹ Wawancara Dengan Bapak M Ali Mahfudz (Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Pengadilan Agama Bawean) pada Tanggal 3 Juni 2020.

3. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Pengadilan Agama Bawean

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam Struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

a. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama

- 1) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.
- 2) Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.

- 4) Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah
- 9) Ekonomi Syariah

b. Fungsi

- 1) Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006)
- 3) Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.


4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama



Kecamatan Sangkapura		Kecamatan Tambak	
Terdiri dari 17 Desa		Terdiri dari 13 Desa	
1	Desa Sawahmulya	1	Desa Tambak
2	Desa Kotakusuma	2	Desa Pekalongan
3	Desa Sungai Rujing	3	Desa Kelompanggubuk
4	Desa Gunung Teguh	4	Desa Sukaoneng
5	Desa Patar Selamat	5	Desa Gelam
6	Desa Daun	6	Desa Telukjati Dawang
7	Desa Balik Terus	7	Desa Tanjung Ori
8	Desa Sidogedungbatu	8	Desa Paroma'an
9	Desa Kebuntelukdalam	9	Desa Diponggo
10	Desa Sungai Teluk	10	Desa Kepuh Teluk
11	Desa Bululanjang	11	Desa Kepuh Legundi
12	Desa Lebak	12	Desa Sukalela
13	Desa Pudakit Timur	13	Desa Grejek

14	Desa Pudakit Barat
15	Desa Kumalasa
16	Desa Suwari
17	Desa Dekat Agung

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bawean



B. Penyelesaian Perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.bwn

Perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn didaftarkan pada tanggal 25 Februari 2020 melalui e-Court, perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn

merupakan Cerai Talak antara inisial NM sebagai Penggugat dan HN sebagai Tergugat yang diselesaikan melalui e-Litigasi. Adapun penyelesaian perkara tersebut sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Penggugat datang ke Pengadilan Agama Bawean dengan membawa kartu identitas (KTP), dan email yang aktif untuk mengajukan pembuatan akun e-Court. Setelah penggugat mengajukan persyaratan tersebut pihak pengadilan membuatkan akun e-Court. Penggugat mendapatkan akun dan dapat mengkses-nya maka penggugat dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik.


Untuk melakukan pendaftaran perkara melalui e-Court yang dilakukan pertama kali yaitu penggugat membuka website e-Court di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol login dengan memasukkan username dan password yang telah didapat.⁷⁰



⁷⁰Wawancara Dengan Bapak Solahudin (Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Bawean) pada Tanggal 17 Desember 2020




Penggugat memasuki halaman menu e-court dan memilih menu *e-filing*. Penggugat kemudian mengisi langkah-langkah yang harus diisi dan mengupload surat gugatannya.⁷¹



Setelah penggugat berhasil mengajukan surat gugatannya melalui *e-Filing*, penggugat mendapatkan Virtual Account untuk pembayaran perkara melalui *e-Payment*. *E-payment* adalah sistem pembayaran dimana pihak berperkara dalam hal ini advokat/pengguna terdaftar membayar

⁷¹Wawancara Dengan Bapak Solahudin (Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Bawean) pada Tanggal 17 Desember 2020

biaya perkara secara langsung ke Bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan.



Tahapan selanjutnya setelah melakukan pembayaran melalui *e-Payment* Penggugat dan Tergugat mengisi dokumen Persetujuan Para Pihak Menggunakan Saluran Elektronik atau akta persetujuan persidangan secara elektronik.

IAIN PURWOKERTO

Persetujuan Pihak Menggunakan Saluran Elektronik

No.	Nama	Alamat	Telp & Email	Persetujuan	Aksi
1	NIZAMUL MULUK (Penggugat)	Dusun Tambilung Rt 002 Rw 002 Desa Sokaoneng kecamatan Tambak	Telp : 082233544361 Email : nadamaghfrah20@gmail.com	<input checked="" type="checkbox"/>	Edit Generate User
2	Hanisatun Nadiah binti Hasan (Tergugat)	Dusun Pateken Desa Kotakusuma kecamatan Sangkapura	Telp : 085334641456 Email : hanisatun44@gmail.com	<input checked="" type="checkbox"/>	Edit Generate User

Keterangan Persetujuan Saluran Elektronik:

- Setuju
- Tidak Setuju
- Belum membuat persetujuan
- Apabila Generate User sudah pernah dilakukan maka tombol generate user akan disable
- Email yang digunakan adalah wajib email principal

Panggilan (e-Summons)

No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Nomor : 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn	Nama : NIZAMUL MULUK Email : nadamaghfrah20@gmail.com	Judul Dokumen : Relas Sidang Pengiriman : Jumat, 28 Februari 2020 Jam : 15:21 WIB

Setelah mengisi persetujuan persidangan melalui elektronik kemudian Jurusita memanggil para pihak melalui *e-summons* ke domisili elektronik para pihak. Kecuali dalam pemanggilan pertama kepada tergugat dilakukan secara manual.

2. Persidangan

Setelah Penggugat dan Tergugat sudah melakukan tahapan pendaftaran selanjutnya persidangan secara elektronik. persidangan diawali dengan Persidangan upaya damai, jawab menjawab, replik, duplik, pembuktian dan putusan berikut proses dari awal sampai putusan dan kemudian dokumen para pihak yang diupload pada Sistem Informasi Pengadilan.⁷²

⁷²Wawancara Dengan Bapak Solahudin (Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Bawean) pada Tanggal 17 Desember 2020

Berikut adalah detail dari pendaftaran perkara online yang saudara daftarkan

Pendaftaran Persidangan Dokumen

PERSIDANGAN NOMOR : 47/Pd.G/2020/PA.Bwn

Rabu, 04 Maret 2020 09:00:00

- Agenda Sidang : **SIDANG PERTAMA, penetapan mediasi** Persidangan dari SIPP
- Alasan di Tunda : **untuk mediasi**

Senin, 16 Maret 2020 13:00:00

- Agenda Sidang : **baca hasil mediasi, pemeriksaan pokok perkara** Persidangan dari SIPP
- Alasan di Tunda : **untuk memberi kesempatan Termohon untuk mempelajari permohonan**

Rabu, 18 Maret 2020 13:00:00

- Agenda Sidang : **membacakan jawaban Termohon** Persidangan dari SIPP
- Alasan di Tunda : **memberi kesempatan Pemohon untuk mempelajari jawaban Termohon**

Dokumen Persidangan :

- Dokumen diupload oleh : Tergugat - hanisatun44@gmail.com
Upload pada : Rabu, 18 Maret 2020 Jam : 13:05 WIB
Status Dokumen : **Sudah diverifikasi Majelis-Hakim**
Dokumen : [Lihat Dokumen](#) [Lihat Dokumen](#)

Jumat, 20 Maret 2020 15:30:00

- Agenda Sidang : **untuk mendengar replik Pemohon**
- Alasan di Tunda : **mendengar duplik Termohon**

Dokumen Persidangan :

- Dokumen diupload oleh : Penggugat - nadamaghfirah20@gmail.com
Upload pada : Jumat, 20 Maret 2020 Jam : 15:35 WIB
Status Dokumen : **Sudah diverifikasi Majelis-Hakim**
Dokumen : [Lihat Dokumen](#) [Lihat Dokumen](#)

Catatan Persidangan

- mau masukan replik pak
[REZAM.E.ME.1.002020.03.20.15.24.15]

Senin, 23 Maret 2020 09:00:00

- Agenda Sidang : **mendengar duplik Termohon** Persidangan dari SIPP
- Alasan di Tunda : **pembuktian Pemohon dan Termohon**

Dokumen Persidangan :

- Dokumen diupload oleh : Tergugat - hanisatun44@gmail.com
Upload pada : Senin, 23 Maret 2020 Jam : 09:57 WIB
Status Dokumen : **Sudah diverifikasi Majelis-Hakim**
Dokumen : [Lihat Dokumen](#) [Lihat Dokumen](#)

Kamis, 26 Maret 2020 10:00:00

- Agenda Sidang : **Pembuktian Pemohon dan Termohon** Persidangan dari SIPP
- Alasan di Tunda : **kesimpulan Pemohon dan Termohon**

Jumat, 27 Maret 2020 14:15:00



- Agenda Sidang : **Kesimpulan Pemohon dan Termohon** Persidangan dari SIPP
- Alasan di Tunda : **untuk pembacaan putusan**

Dokumen Persidangan :

- Dokumen diupload oleh : Penggugat - nadamaghfirah20@gmail.com
Upload pada : Jumat, 27 Maret 2020 Jam : 13:56 WIB
Status Dokumen : **Tidak memerlukan Verifikasi Majelis-Hakim**
Dokumen : [Lihat Dokumen](#) [Lihat Dokumen](#)
- Dokumen diupload oleh : Tergugat - hanisatun44@gmail.com
Upload pada : Jumat, 27 Maret 2020 Jam : 14:05 WIB
Status Dokumen : **Tidak memerlukan Verifikasi Majelis-Hakim**
Dokumen : [Lihat Dokumen](#) [Lihat Dokumen](#)

Selasa, 12 Mei 2020 09:00:00

- Agenda Sidang : **SIDANG IKRAR TALAK** Persidangan dari SIPP



C. Putusan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn

1. Subyek Hukum

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gresik, 12 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx Rt. 002 Rw. 002, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon, melawan Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gresik, 05 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I,

tempat kediaman di xxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten xxxxxxxxxx sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Bawean Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi muka sidang.

2. Duduk Perkara

Duduk perkara dalam posita Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn, tanggal 25 Februari 2020. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000/17/VI/2018, tanggal 18 Juni 2018).

Setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxx, KECAMATAN xxxxxxxxxx, KABUPATEN xxxxxxxxxx. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, bernama : Anak I, tanggal lahir 20 Mei 2019, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon.

Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
- b. Termohon selalu melarang Pemohon apabila pergi ke rumah keluarganya, dan Termohon selalu merasa bahwa Pemohon lebih peduli kepada keluarganya daripada keluarga Termohon padahal Pemohon hanya ingin menengok keadaan orang tua Pemohon saja.

Puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan September 2019. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 02 September 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon dijemput keluarga Pemohon atas permintaan Termohon dan Termohon sendiri yang menghubungi orangtua Pemohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 5 bulan bulan hingga Permohonan ini diajukan dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin.

Keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas. Perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi tujuan perkawinan, tidak tercapai, Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas dan tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

3. Pertimbangan Hukum

berdasarkan dalil dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi saksinya di persidangan Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini;

- a. Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 18 Juni 2018, selama menikah bakda dukhul dan belum pernah bercerai
- b. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Gresik, sebagai tempat tinggal bersama terakhir

- c. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang dan sekarang anak tersebut diasuh Termohon
- d. Kedaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar dan berkelanjutan menjadi perselisihan sejak Februari 2019
- e. Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon melarang Pemohon pergi ke tempat orang tuanya sendiri
- f. Pada tanggal bulan September Termohon menghubungi keluarga Pemohon untuk menjemput Pemohon
- g. Keluarga Pemohon berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, majelis

hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- b. Antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Pebruari 2019 sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak September 2019 hingga sekarang
- c. Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang berisi bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran atau adanya salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan ini merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami-istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan untuk merukunkan kembali suami isteri tidak berhasil, maka fakta yang demikian itu harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bawean patut dikabulkan.



BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA E-LITIGASI MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 DAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN NOMOR 47/PDT.G/2020/PA.BWN DI PENGADILAN BAWEAN MELALUI E-LITIGASI

A. Analisis Penyelesaian Perkara E-Litigasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019

Indonesia dan juga dunia saat ini telah memasuki era industri 4.0 yang merupakan implikasi dari Revolusi Industri keempat. tantangan yang paling mendasar dalam era ini adalah mengenai kemudahan berusaha. tercatat pada 2018 Indonesia berada di urutan 72 pada EoDB. Tuntutan EoDB ini pula mempengaruhi dunia peradilan.⁷³ Max Weber memiliki argumentasi yang menjelaskan bahwa perkembangan hukum materil dan hukum acara mengikuti tahap perkembangan tertentu, bermula dari bentuk yang sederhana hingga tahap termaju dimana hukum di susun secara sistematis dan dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam bidang hukum. Pelaksanaan sidang perdata berdasarkan HIR/R.Bg sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan keadilan sederhana, cepat, dan murah.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang massif mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan manusia, tak terkecuali dalam penyelenggaraan negara. Untuk merespon hal tersebut, Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman menetapkan Perma

⁷³ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, (Makasar, Spasi Media Publishing), hlm. 13

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Di Pengadilan yang berbasis Elektronik sebagai dasar operasionalnya.

Penyelesaian perkara secara elektronik diawali dengan pendaftaran secara elektronik, kemudian persidangan secara elektronik. Dalam persoalan e-filing dan e-payment secara elektronik yang dilakukan oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya adalah persoalan bagaimana Pengadilan sudah melakukan sosialisasi dan menyediakan pusat layanan untuk e-court (meja layanan e-court). Apabila kedua hal itu sudah dilaksanakan maka barulah e-summons dan e-litigasi dapat dijalani oleh user pengadilan sesuai mekanisme yang berlaku. Penulis akan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan dalam hal ini Jurusita dan Panitera Pengganti serta Majelis Hakim menangani perkara yang diajukan kepadanya secara elektronik.

1. Pemanggilan Secara Elektronik (*e-Summons*)

Pemanggilan atau pemberitahuan elektronik adalah dokumen panggilan atau pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi e-Court dan dikirim secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak. Pemanggilan atau pemberitahuan yang dilaksanakan secara elektronik adalah sah, selama panggilan atau pemberitahuan ditujukan ke alamat domisili elektronik.

Domisili Elektronik dalam Pasal 1 ayat 3 Perma Nomor Tahun 2019 menyebutkan bahwa domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang terverifikasi. Berdasarkan

pasal tersebut berdampak pada proses pemanggilan, hukum acara perdata mengenai proses pemanggilan tunduk terhadap Pasal 26, 27, dan 28 PP Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 390 HIR atau Pasal 718 Rbg. Tata cara pemanggilan yang diatur dalam ketentuan dimaksud yang harus dipedomani jurusita melaksanakan panggilan agar panggilan benar-benar dapat disebut panggilan secara patut dan resmi.⁷⁴ Dalam Pasal 122 HIR atau Pasal 146 RBg tenggang waktu panggilan yang dianggap patut antara penyampaian panggilan dengan hari sidang yaitu 3 hari.

Pemanggilan yang sah secara formal menurut undnag-undang ialah pemanggilan yang di dalamnya mengandung dua unsur patut dan resmi. Kedua komponen ini tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan artinya jika salah satu tidak terpenuhi maka bertentangan dengan tata acara mengadili. Panggilan disampaikan dalam tenggang waktu yang patut, tetapi penyampiannya tidak tepat menemui sasaran, panggilan dianggap tidak sah, atau sebaliknya. Selain itu, jika panggilan disampaikan tidak patut maka mengandung cacat hukum atau tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan *Vertek*.

Dengan adanya konsep domisili elektronik berarti pemanggilan para pihak tidak harus bertemu secara langsung, melainkan melalui pemberitahuan secara elektronik (*e-summon*) pada domisili elektronik (*e-mail*). meskipun panggilan bisa dianggap tidak sah karena panggilan

⁷⁴ Yahya Harahap *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 226-227.

tidak menemui secara langsung atau patut dan resmi, namun pada prakteknya panggilan elektronik dianggap sudah menemui para pihak menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019.⁷⁵

2. Persidangan Pertama Dengan Agenda Upaya Damai (Mediasi)

Sidang pertama dengan menggunakan e-litigasi, Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, membuka aplikasi SIPP dan aplikasi e-court secara beriringan di dalam ruang sidang pengadilan pada hari, tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh pihak Penggugat/ Pemohon yang dipanggil secara elektronik dan pihak Tergugat yang dipanggil secara manual.

Majelis Hakim melalui ketuanya menyampaikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik.⁷⁶ Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang telah dicetak dari e-court. Pihak Penggugat/Pemohon akan diminta oleh ketua Majelis untuk menyerahkan surat gugatan asli, surat kuasa asli, dan surat persetujuan principal asli yang diunggah pada aplikasi e-court.

Tahap berikutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Upaya perdamaian melalui proses mediasi ini sifatnya imperatif, karena apabila prosedur ini tidak

⁷⁵ Wawancara Dengan Bapak Solahudin (Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Bawean) pada Tanggal 4 Desember 2020

⁷⁶ Pasal 19 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

dilaksanakan maka merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Apabila upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi.⁷⁷ Apabila mediasi berhasil, maka pada sidang berikutnya apakah dicabut atau diputus dengan adanya akta *vandading* (akta perdamaian). Dengan demikian persidangan berikut, nantinya dengan agenda melaporkan hasil mediasi wajib di hadir oleh para pihak.

3. Persidangan Jawab Menjawab, Replik Dan Duplik

Pemeriksaan selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan pembacaan gugatan dan jawaban, namun jika jawaban tergugat belum disiapkan, maka Majelis Hakim akan memberikan kesempatan untuk menyiapkan jawaban dari Tergugat.

Merujuk pada Pasal 22 ayat 1,2, dan 4 Perma Nomor 1 Tahun 2019, persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur; para pihak menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik

⁷⁷ Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

tersebut Majelis Hakim meneruskan dokumen kepada para pihak. Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Dan para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah berdasarkan penilaian Majelis Hakim, dianggap tidak menggunakan haknya.

Berdasarkan ketentuan tersebut berarti bahwa penyampaian gugatan dan jawaban tidak lagi dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, melainkan penyampaian gugatan melalui elektronik atau sistem informasi pengadilan. Hal ini tidak berarti bahwa gugatan atau jawaban para pihak tidak dibacakan oleh Majelis Hakim, karena tidak mungkin Majelis Hakim akan memutus perkaranya tanpa memeriksa duduk perkara atau persoalan dari pihak. dengan ketentuan tersebut maka sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

4. Persidangan Tahapan Pembuktian Secara Elektronik

Dalam proses Pembuktian Perma Nomor 1 tahun 2019 Pasal 9 jo. 24 menyatakan pengajuan gugatan harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk elektronik. Dari ketetapan tersebut jelas ada masalah tentang pemeriksaan bukti surat secara elektronik yang bertentangan dengan kaidah Pasal 1888 KUHPer menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan atau fotokopi yang harus dicocokkan dengan aslinya.

Kemudian mengenai konsep bukti surat yakni surat yang tercetak, bukan bukti surat elektronik yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Dan harus dibubuhi dengan materai sesuai dengan Pasal 2 ayat 1-4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Pada kenyataannya dalam proses pembuktian di Indonesia, baik HIR maupun KUHPdata belum mengakomodir dokumen elektronik sebagai alat bukti.

5. Persidangan Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Dalam hukum acara konvensional, pengadilan melakukan persidangan dengan acara pembacaan putusan dilakukan dengan sidang terbuka, yang artinya putusan tersebut harus dibacakan dan diketahui secara umum hasil dari putusan tersebut. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 60 : *“Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan*

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.⁷⁸

Dari Pasal tersebut berarti bahwa jika tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum maka putusan tersebut dapat dikatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam Pasal 26 Perma nomor 1 Tahun 2019 putusan dibacakan secara elektronik, dalam arti tidak dalam sidang konvensional, para pihak dianggap hadir, dan dianggap persidangan terbuka untuk umum. Meskipun dalam pengaturan menjelaskan pembacaan putusan secara elektronik, pada prakteknya Majelis Hakim tetap membacakan putusan di persidangan, dan para pihak dianggap hadir, setelah Majelis Hakim membacakan putusannya baru lah Majelis Hakim meng-upload dan di unduh oleh para pihak. Dengan demikian dalam pembacaan putusan yang terbuka untuk umum dapat dibantahkan.⁷⁹

Selain itu, pembacaan putusan secara elektronik juga berdampak terhadap permohonan upaya hukum banding disampaikan secara tertulis/lisan kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari. Pasal 199 RBg yang menyatakan: “... *pemohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14*

⁷⁸ Annisa, “Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihilungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2020, hlm. 185-186.

⁷⁹ Wawancara Dengan Bapak Ugan Gandalika (Hakim, Pengadilan Agama Bawean) pada Tanggal 4 Desember 2020

hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan”.

Penetapan hari dimulainya perhitungan dan berakhirnya dalam jangka waktu 14 hari tersebut kembali menjadi bias karena tidak ada penjamin pada tanggal berapa para pihak mengerti bunyi dari putusan yang sudah putus tersebut. Jika dimulainya penghitungan sejak diunggahnya putusan tersebut ke dalam SIPP atau dikirimnya salinan putusan tersebut via elektronik kepada para pihak, maka akan menimbulkan masalah pada prinsip keadilan jika ternyata dalam tenggang waktu tersebut para pihak atau salah satu pihak belum membaca/mengetahui isi dari putusan pengadilan tersebut.⁸⁰

B. Analisis Penyelesaian Perkara Perceraian No 47/Pdt.G/2020/Pa.Bwn di Pengadilan Bawean Melalui E-Litigasi

Penerapan aplikasi e-Litigasi dalam perkara perceraian sudah dijelaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 pada bab lima (5) tentang persidangan secara elektronik mulai dari pasal 19 sampai pada pasal 28. Dalam perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn tentang Cerai Talak telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Bawean pada 25 Febuari 2020 Seperti yang dijelaskan dalam bab III bahwa penyelesain perkara melalui tahapan

⁸⁰ Annisa, “Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2020, hlm. 186.

persidangan secara elektronik (e-Litigasi). Terkecuali dalam tahapan pembuktian.⁸¹

1. Pendaftaran Perkara

Pendaftaran perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn didaftarkan melalui e-court maka pengajuan gugatan melalui e-filing, pihak yang mengajukan gugatannya hanya meng-upload surat gugatan ke e-court. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Penggugat yang mengajukan pendaftaran melalui e-filing bahwa pengajuan gugatan melalui e-filing lebih efisien karena Pihak yang hendak mendaftarkan perkara tidak perlu hadir ke Pengadilan, untuk mengantri lama-lama di Meja Informasi.⁸²

Dari segi efektivitas pengajuan melalui e-filing sangat memudahkan pihak yang hendak mengajukan gugatannya karena dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Namun para pihak merasa masih gagap dengan proses administrasi secara elektronik dan masih perlu bimbingan dari pihak Pengadilan dalam setiap tahapan.⁸³

Menurut penggugat pengajuan melalui e-filing ini hanya untuk advokat yang terdaftar atau pengguna lain yang dapat mendaftarkan secara online, berbeda dengan masyarakat yang belum terdaftar mengajukan elektronik tetap harus ke pengadilan untuk dibuatkan akun e-court terlebih dahulu.

⁸¹ Wawancara Dengan Bapak Solahudin (Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Bawean) pada Tanggal 17 Desember 2020

⁸² Wawancara Dengan Bapak Solahudin (Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Bawean) pada Tanggal 17 Desember 2020

⁸³ Wawancara dengan pihak penggugat berinisial NM pada tanggal 17 Desember 2020

Setelah pengajuan melalui *e-filing* selesai Penggugat kemudian mendapatkan Nomor pendaftaran perkara dan *virtual account* (VA), VA berguna untuk pembayaran biaya perkara ke Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama. Pembayaran melalui VA sesuai dengan tujuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dalam Pasal 2 yang menginginkan tertib penanganan perkara yang professional transparan, akuntabel, efektif dan modern. Penggugat mengaku setelah mendapat VA, PA Bawean mengarahkan untuk menyelesaikan administrasi melalui Bank yang telah ditunjuk.⁸⁴

Dengan penunjukan Bank oleh pengadilan pihak yang hendak membayar tidak perlu mengantri di Pengadilan, Pihak hanya cukup datang ke Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan kemudian menunjukan VA dan akan langsung diproses.

Selanjutnya panggilan Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn menggunakan e-Sumons yang ditunjukkan terhadap domisili elektronik para pihak, menurut Jurusita yang ditunjuk oleh Panitera menyampaikan pemanggilan perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn dengan konsep pemanggilan tersebut jelas sangat menghemat biaya, waktu, dan tenaga.⁸⁵ Karena Jurusita tidak perlu jauh-jauh menyampaikan surat panggilan kepada alamat rumah para pihak. Hanya cukup melalui domisili elektronik para pihak, dengan begitu pihak berperkara tidak perlu membayar biaya transport yang dikenakan

⁸⁴ Wawancara dengan pihak penggugat berinisial NM pada tanggal 17 Desember 2020

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Atiman (Jurusita/Jurusita Pengganti, Pengadilan Agama Bawean) pada tanggal 17 Desember 2020

untuk penyampaian surat pemanggilan. Jurusita menambahkan untuk pihak tergugat, pemanggilan sidang tetap dilakukan secara manual. Hal ini dikarenakan tergugat pada pemanggilan siding pertama belum mempunyai akun e-court.⁸⁶ e-sumons hanya ditunjukkan terhadap domisili elektronik oleh karena itu, pihak berperkara tetap harus menanggung biaya tergugat pada panggilan pertama.

2. Upaya Damai

Dalam penyelesaian Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn persidangan upaya damai dilakukan hanya pada sidang pertama ketika kedua pihak hadir secara pribadi ke persidangan dan Majelis Hakim mengupayakan damai melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, setelah sidang mediasi hakim menganggap dalam setiap persidangan perkara Nomor 47/Pdt.g/2020/PA.Bwn upaya damai dalam setiap sidang pemeriksaan dianggap sudah disampaikan oleh Majelis Hakim.⁸⁷

Para pihak menyatakan bahwa upaya damai yang dilakukan dianggap masih kurang efektif, karena hanya disampaikan pada sidang pertama saja kemudian dalam sidang pemeriksaan tidak ada upaya damai yang disampaikan oleh Majelis Hakim.⁸⁸

Menurut penulis bahwa dalam proses mendamaikan para pihak yang di atur dalam Pasal Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Atiman (Jurusita/Jurusita Pengganti, Pengadilan Agama Bawean) pada tanggal 17 Desember 2020

⁸⁷ Wawancara Dengan Bapak Ugan Gandalika (Hakim, Pengadilan Agama Bawean) pada Tanggal 4 Desember 2020

⁸⁸ Wawancara dengan pihak penggugat berinisial NM pada tanggal 17 Desember 2020

Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan: “*Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.*” Pasal tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya karena dalam sistem *e-litigasi* setiap persidangan hanya dilakukan dengan pengalihan dokumen dari pihak kepada hakim sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tidak ada upaya damai para pihak dalam setiap persidangan sidang pemeriksaan, karena dalam sistem persidangan yang dilakukan dengan sistem *e-litigasi* hanyalah pemeriksaan berdasarkan dokumen.

3. Tahapan Jawab Menjawab

Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn seluruh tahapan jawab menjawab dilakukan secara elektronik, dengan begitu para pihak tidak ke pengadilan cukup dengan meng-upload surat gugatan dan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan. Dengan persidangan yang demikian dapat meringkas jalannya persidangan, terutama dari para pihak yang tidak perlu datang ke pengadilan pada sidang jawab menjawab.⁸⁹ Pihak tergugat dan penggugat dalam tahap jawab menjawab merasa sangat terbantu dengan adanya sistem *e-litigasi*, karena para pihak bisa menyelesaikan tahapan ini tanpa harus ke Pengadilan. Mereka juga menyampaikan bahwa dalam tahapan ini tidak ada biaya yang harus dibayarkan oleh para pihak untuk biaya

⁸⁹ Wawancara Dengan Bapak Solahudin (Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Bawean) pada Tanggal 17 Desember 2020

pemanggilan dalam proses sidang jawab menjawab.⁹⁰ Hanya saja tahapan ini masih membingungkan tentang bagaimana penyusunan jawaban, replik, duplik, berbeda ada sosialisasi lebih tentang penyelesaian secara e-litigasi ini, akan lebih mudah dan masyarakat akan banyak menggunakannya.⁹¹

Tahapan jawab menjawab sudah berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, akan lebih baik jika pada saat verifikasi dokumen yang diunggah oleh para pihak, Majelis Hakim menyelaraskan dokumen yang diupload para pihak. Misalnya dokumen elektronik yang diupload oleh para pihak telah memuat data yang berkesinambungan dengan acara jawab-menjawab, selanjutnya dokumen elektronik yang diupload oleh para pihak telah disusun secara sistematis dan mudah untuk digunakan oleh Majelis Hakim atau Panitera Pengganti.

4. Tahapan Pembuktian

Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn meskipun seluruh persidangan melalui elektronik, tetapi tidak dalam tahapan pembuktian, karena dalam Perkara No. 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn pembuktian para pihak hadir ke pengadilan untuk tahapan sidang pembuktian secara konvensional.⁹² Dilihat dari pendapat Penggugat bahwa persidangan tahapan pembuktian tidak ada bedanya dengan

⁹⁰ Wawancara dengan pihak penggugat berinisial NM pada tanggal 17 Desember 2020

⁹¹ Wawancara dengan pihak penggugat berinisial NM pada tanggal 17 Desember 2020

⁹² Wawancara Dengan Bapak Solahudin (Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Bawean) pada Tanggal 17 Desember 2020

sidang konvensional. Mereka mendatangkan para saksi ke pengadilan untuk memberikan kesaksian kepada Majelis Hakim terkait permasalahan perkara tersebut untuk dijadikan pertimbangan hakim, hal yang sama juga disampaikan oleh Tergugat.⁹³

Pada dasarnya penerapan e-litigasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 belum mengakomodir tentang tata cara pembuktian secara elektronik. Pasal 25 Perma Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian maka perlu adanya aturan teknis dalam proses pembuktian dengan menggunakan sistem elektronik.

5. Pembacaan Putusan

Agenda pembacaan putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn disampaikan secara elektronik kepada domisili elektronik para pihak. Akan tetapi, sebelum menyampaikan putusan ke domisili para pihak Majelis Hakim membacakan putusan di ruang sidang Pengadilan Agama Bawean tanpa dihadiri oleh para pihak dan terbuka untuk umum.⁹⁴ Para pihak menyampaikan bahwa pembacaan putusan secara elektronik sangat memudahkan karena hanya cukup menerima surat putusan dari rumah melalui domisili elektronik.

Penulis menyatakan tahapan pembacaan putusan sudah sesuai dengan hukum acara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50

⁹³ Wawancara dengan pihak penggugat berinisial NM pada tanggal 17 Desember 2020

⁹⁴ Wawancara Dengan Bapak Ugan Gandalika (Hakim, Pengadilan Agama Bawean) pada Tanggal 4 Desember 2020

Tahun 2009 pada Pasal 60 : “*Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*”.⁹⁵ Meskipun dalam penyampaian putusan terhadap para pihak secara elektronik Majelis Hakim tetap membacakan putusan secara konvensional di ruang sidang dan terbuka untuk umum walaupun tanpa dihadiri oleh para pihak.



⁹⁵ Annisa, “Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2020, hlm. 185-186.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara secara *e-Litigasi* menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam penyelesaian *e-Litigasi* ada beberapa hal yang disoroti oleh penulis terkait penyelesaian Perma Nomor 1 Tahun 2019:
 - a. Pemanggilan secara elektronik yang berdampak terhadap pemanggilan yang patut dan resmi.
 - b. Dalam Persidangan pembuktian secara elektronik belum ada produk hukum yang mengakomodir tentang pembuktian secara elektronik.
 - c. Tidak ada kepastian persidangan secara terbuka atau tertutup.
 - d. Frasa dianggap dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang seharusnya suatu putusan dari pengadilan bersifat pasti menjadi bias.
2. Penyelesaian perkara perceraian Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn di Pengadilan Bawean secara keseluruhan dapat dirasakan dari segi, efisiensi waktu dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan. Dalam penyelesaian perkara perceraian Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn yang menjadi sorotan terkait sumber daya manusia yang masih gagap teknologi dan minimnya pengetahuan tentang tata cara persidangan secara elektronik, sehingga dalam penyelesaian perkara tersebut masih

banyak melibatkan petugas pengadilan. Kemudian penyelesaian perceraian secara elektronik jelas sangat mempermudah masyarakat pencari keadilan, karena persidangan secara elektronik dapat meringkas, dan mempercepat persidangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fikih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rienika Cipta, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*. Makasar, Spasi Media Publishing.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Derajat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. *Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik*. Jakarta: 2020.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hutagulung, Sophar Maru. *Praktek Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama Ed*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*. Sleman: CV Budi Utama, 2018.
- Muljono, Wahyu. *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. Dan Warjiyati, Sri. *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Nur, Aco. Fakhur, Amam. *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019.
- Nurudiin, Amiur. dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Roihan, Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa, 1985.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2012.

Sunaryo, Agus. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo, 2018.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2015.

Wasman, Wardah, Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.

Annisa. "Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama", *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2020.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Kompilasi Hukum Islam.

Maarif, Syamsul. "E-Litigasi & 9 Aplikasi Ditjen Badilag", *Majalah Peradilan Agama*, edisi XVI, Desember 2020.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Panduan E-Court* 2019.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bawean Nomor: 47/Pdt.G/2020/PA.Bwn.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hasil wawancara dengan Bapak M Ali Mahfudz (Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Pengadilan Agama Bawean) pada Tanggal 3 Juni 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Solahudin (Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Bawean) pada Tanggal 17 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Ugan Gandalika (Hakim, Pengadilan Agama Bawean) pada Tanggal 4 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan pihak Penggugat berinisial NM pada tanggal 17 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Atiman (Jurusita/Jurusita Pengganti, Pengadilan Agama Bawean) pada tanggal 17 Desember 2019.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO



PENGADILAN AGAMA BAWEAN
JL. MASJID JAMI' NO. 03 TELP. (0325) 421005 FAX. (0325) 424269
Website : www.pa-bawean.go.id Email: pabawean@gmail.com
SANGKAPURA - BAWEAN - GRESIK 61181

Nomor : W13-A35/573/HK.00/12/2020
Lampiran : -
Hal : pernyataan

Bawean 18 Desember 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Achmad Kadarisman.,SH.I.,MH
N I P : 19820113 200604 1 002
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bawean
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
N a m a : M Nurul Barokah
N I M : 1522302063
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan riset (penelitian) untuk penulisan skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA BAWEAN (STUDI ANALISIS PERKARA NO.47/Pdt.G/2020/PA.Bwn)** pada tanggal 4 Desember s/d 18 Desember 2020 di Pengadilan Agama Bawean.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Pengadilan Agama Bawean

Achmad Kadarisman.,SH.I.,MH
NIP. 19820113 200604 1 002







IAIN PU



TO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1625/In.17/D.FS/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMAD NURUL BAROKAH
NIM : 1522302063
Smt./Prodi : XI/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA BAWEAN (Studi Analisis Perkara No.47/Pdt.G/2020/PA.Bwn)" pada tanggal 16 Desember 2020 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **71 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 28 Desember 2020

Ketua Sidang,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

**HASIL UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
PELAKSANAAN : 1 – 2 FEBRUARI 2021**


NO	NAMA	NIM	Smt./ PRODI	NILAI		KET.
				SKOR	HURUF	
1	Yodan Trilutfi	1617304041	9/ PM			
2	Muhamad Nurul Barokah	1522302063	11/ HKI	72	B	LULUS
3	Siti Maryana	1617301134	9/ HES	77	B+	LULUS
4	Ahmad Rezy Meidina	1717302049	7 HKI	88,5	A	LULUS

KETERANGAN NILAI:

A	: 86 – 100	☞ LULUS
A-	: 81 – 85	☞ LULUS
B+	: 76 – 80	☞ LULUS
B	: 71 – 75	☞ LULUS
B-	: 66 – 70	☞ LULUS
C+	: 61 – 65	☞ LULUS
C	: 56 – 60	☞ LULUS
C-	: 51 – 55	☞ TIDAK LULUS
D+	: 46 – 50	☞ TIDAK LULUS
D	: 41 – 45	☞ TIDAK LULUS
E	: 0 – 40	☞ TIDAK LULUS

Purwokerto, 3 Februari 2021

Wakil Dekan I Fakultas Syariah



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H
NIP. 19750720 200501 1 003



SERTIFIKAT

Nomor: 267/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : MUHAMMAD NURUL BAROKAH
NIM : 1522302063
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **90 (A)**.

Purwokerto, 18 Mei 2020

Ketua LPPM,


Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



Sertifikat

PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Diberikan Kepada :

MUHAMMAD NURUL BAROKAH

Telah melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) pada Instansi yang kami pimpin selama 1 (satu) bulan, mulai tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020

Magelang, 7 Februari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Magelang

Muhammad Djohan Arifin, S.H.
Nip. 196810161992121001

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/5943/VI/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	70 / B
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	80 / B+



Diberikan Kepada:
MUHAMAD NURUL BAROKAH
NIM: 1522302063

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 24 Desember 1994

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 30-11-0001.




Purwokerto, 14 Juni 2020
Kepala UPT TIPD
Dr. H. Fajal Hardoyo, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

مخون : شارع جنرال أحمديلني رقم : ٤٨، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه (٠٢٨) - ٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

التمـنـاة

الرقم : ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٩ / ٢٠١٩/٩١١٤

منحت الى

الاسم

المولد

: محمد نور البراكة

: بتشيلاتشاب، ٢٤ ديسمبر

١٩٩٤

الذي حصل على

فهم المسموع

فهم العبارات والتراكيب

فهم المقروء



٥١ :

٤٢ :

٥٠ :

٤٧٧ :

النتيجة

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١٤

ديسمبر ٢٠١٩

بورنوكرتو، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.



ValidationCode

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠١١٢١٠٠١



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/9114/2019

This is to certify that

Name : Muhamad Nurul Barokah
Date of Birth : CILACAP, December 24th, 1994

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test,
organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 2nd, 2019,
with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 50
2. Structure and Written Expression : 45
3. Reading Comprehension : 48

Obtained Score : 477

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



Purwokerto, October 28th, 2019
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001



ValidationCode



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/3115/10/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : MUHAMAD NURUL BAROKAH
NIM : 1522302063

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi :
Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah
(PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	75
# Tartil	:	75
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



ValidationCode



Purwokerto, 14 Okt 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001



PANITIA OPAK 2015
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Sekretariat : Gedung Lembaga Kemahasiswaan Lt. 1, J.I.A. Yani no 40A Purwokerto



SERTIFIKAT

226/A1/Pan.OPAK/VIII/2015

Diberikan Kepada :

MUHAMAD NURUL BAROKAH

Sebagai

PESERTA

Dalam Kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) Tahun 2015

Yang Diselenggarakan Oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Purwokerto

Dengan Tema ; **"Revolusi Berfikir untuk Mewujudkan Generasi Emas
yang Islami, Akademis, Humanis dan Nasionalis"**

Pada Tanggal, 24 - 27 Agustus 2015

Dengan Nilai :

Presensi	Intelegensi	Tugas	Kedisiplinan	Keaktifan	Kelengkapan	Rata-rata
9.5	9.0	8.9	9.0	9.3	9.2	9.15

Purwokerto, 28 Agustus 2015
Mengetahui


Ketua DEMA


Lutfie Muammar Z
1123301074

Ketua Panitia


M. Najmudin Malkan
1223301207

Wakil Rektor III
IAIN Purwokerto


H. Supriyanto, Lc. M.S.I
NIP. 19740326 199903 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhamad Nurul Barokah
2. NIM : 1522302063
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 24 Desember 1994
4. Alamat Rumah : Tambangan RT 03/01

Wringinharjo, Gandrungmangu, Cilacap

5. Nama Ayah : Ponidi
6. Nama Ibu : Maryati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Wringinharjo 02
- b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Darul Ulum Sidareja 02
- c. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri Purwokerto 02
- d. S1, tahun masuk : S1, 2015

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Al Amien Purwokerto Wetan

C. Prestasi Akademik

- 1.

D. Pengalaman Organisasi

1. Ketua PAC IPNU Gandrungmangu
2. DPK KNPI Gandrungmangu
3. Wakil Ketua PC IPNU Cilacap